

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KOPERASI ABC TAHUN 2019

Jessica Tracy Homy, Purnamawati Helen Widjaja\* & Henny

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [jessicatracy64@gmail.com](mailto:jessicatracy64@gmail.com)

### Abstract:

*This research aims to determine the application of fiscal reconciliation to ABC cooperatives's commercial financial statements in 2019 and find out whether the ABC cooperative has calculated the Corporate Income Tax Payable under the law's current tax. In addition, to compare the calculation of Payable Corporate Income Tax before and after fiscal correction. Data collection was carried out through data documentation and interviews with the cooperative. The method used in this research is descriptive analysis, which is carried out by analyzing the cooperative commercial financial report data and then making fiscal corrections based on the applicable tax regulations. This study indicates that the calculation of Corporate Income Tax payable by ABC Cooperative is not in accordance with applicable tax provisions. Implication of this study that cooperatives need to adjust commercial financial reports with applicable tax laws to produce fiscal financial reports used as the basis for calculating Payable Corporate Income Tax.*

**Keywords:** *Commercial Financial Reports, Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax.*

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial koperasi ABC Tahun 2019 termasuk juga untuk mengetahui apakah koperasi ABC sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku saat ini. Selain itu untuk melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang sebelum dan sesudah di koreksi fiskal. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi data-data dan wawancara terhadap pihak koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif yang dilakukan dengan menganalisis data laporan keuangan komersial koperasi kemudian melakukan koreksi fiskal berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang Koperasi ABC belum sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah koperasi perlu menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan undang-undang pajak yang berlaku untuk

menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang.

**Kata kunci :** Laporan Keuangan Komersial, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan.

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat karena dengan pajaklah semua pengeluaran untuk pembangunan negara dibayarkan. Membayar pajak termasuk ke dalam tindakan merealisasikan kewajiban dan peranan warga masyarakat sebagai wajib pajak guna memenuhi kewajibannya dalam ikut berperan membangun dan menyejahterakan bangsa dan negara.

Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yang bernama *Self Assessment System*, dimana wajib pajak memiliki kuasa penuh atas wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

Penerimaan pajak utama terbesar di Indonesia sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan. Berkembangnya bermacam bisnis dan usaha berskala nasional maupun internasional berdampak pada peningkatan penghasilan wajib pajak badan dalam negeri. Pajak Penghasilan Badan termasuk salah satu contoh dari sumber penghasilan dari pajak yang didapat oleh negara.

Laporan keuangan merupakan instrumen yang menggambarkan maupun menginformasikan detail jenis informasi keuangan dan jumlah setiap aset, kewajiban dan ekuitas serta jenis dan jumlah pendapatan dan beban dari badan usaha. Selain itu, gambaran perihal posisi keuangan dan kondisi perusahaan dapat diketahui dengan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa berjenis Laporan Laba Rugi atau Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Fokus utama pihak-pihak yang memiliki kepentingan penggunaan laporan keuangan baik didalam maupun luar perusahaan adalah laporan laba rugi. Laporan Laba Rugi inilah yang digunakan pihak fiskus sebagai landasan dasar guna memutuskan besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang akan dibayarkan perusahaan sebagai wajib pajak badan.

Namun sering sekali terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan yang dibuat oleh perusahaan dan juga fiskus. Perbedaan ini terjadi karena tidak semua pendapatan dan beban yang di laporkan di laporan keuangan perusahaan dapat diakui oleh fiskal. Permasalahan ini seringkali terjadi karena penyusunan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan perhitungan laba rugi yang dilakukan fiskus berdasarkan peraturan pajak yang saat ini berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akibatnya muncul pengakuan pendapatan yang berbeda dan juga biaya yang disusun oleh perusahaan

berdasarkan SAK dan berdasarkan ketentuan fiskal. Imbas dari perbedaan tersebut, munculah laba komersial dan juga laba fiskal. Karena hal tersebut, rekonsiliasi fiskal sangat perlu untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi koperasi terkait rekonsiliasi fiskal yang harus dilakukan koperasi dengan menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan pajak yang berlaku agar menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang.

### **Kajian Teori**

Perpajakan. Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat ke negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang dimana penerimaan pajak itu hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rumah tangga negara seperti pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan negara.

Resmi (2019) menyebutkan dalam memungut pajak, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu: (1) *Official Assessment System* yaitu pemberian wewenang kepada aparat perpajakan untuk memutuskan besaran pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan aturan undang-undang pajak yang berlaku; (2) *Self Assessment System* yaitu pemberian wewenang kepada Wajib Pajak untuk memutuskan besaran pajak terutang tiap tahunnya berdasarkan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku; (3) *With Holding System* yaitu pemberian wewenang kepada pihak ketiga guna memutuskan besaran pajak yang terutang Wajib Pajak tiap tahunnya berdasarkan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dibebankan kepada Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan yang dapat dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1), penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga dapat diambil kesimpulan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek Pajak Penghasilan adalah pihak yang mempunyai potensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2 ayat (1), subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut: (1) Orang

Pribadi; (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; (3) Badan; (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sehingga dapat dipahami dari sudut pandang UU PPh, Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang diberlakukan untuk Badan berdasarkan besaran penghasilan yang didapatkannya. Sebagai catatan, penghasilan yang diperoleh Badan tersebut merupakan peningkatan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Wajib Pajak Badan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tarif Pajak Penghasilan Badan. Resmi (2019) menyatakan tarif pajak adalah suatu persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang. Berdasarkan UU PPh terdapat tiga macam tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yaitu sebagai berikut: (1) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan tarif umum atau tarif normal yang berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Tarif umum PPh Badan yang berlaku untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28% kemudian untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya diturunkan menjadi sebesar 25%; (2) Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b) merupakan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh fasilitas berupa penurunan tarif sebesar 5%; (3) Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) merupakan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Rekonsiliasi Fiskal. Agoes dan Trisnawati (2013, h. 237) mengemukakan definisi rekonsiliasi fiskal yaitu "Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan." Rekonsiliasi fiskal dilakukan dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut (Resmi, 2019, h. 395): (1) Perbedaan Tetap atau Perbedaan Permanen (*permanent differences*) yaitu perbedaan yang terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba(rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan atau laba kena pajak menurut fiskal; (2) Perbedaan Sementara atau Perbedaan Waktu (*timing differences*) yaitu perbedaan yang terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal. Dalam melakukan penyesuaian fiskal, terdapat jenis-jenis koreksi fiskal menurut Agoes & Trisnawati (2013, h. 239): 1) Koreksi fiskal positif yaitu koreksi yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak atau laba menurut fiskal meningkat; (2) Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi

yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak atau laba menurut fiskal berkurang.


**Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap yaitu tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti menentukan judul dan masalah yang akan dibahas serta mengumpulkan data-data tentang laporan keuangan komersial koperasi ABC yang meliputi neraca, laporan perhitungan hasil usaha, perhitungan PPh Badan menurut koperasi serta data-data lain yang diperlukan.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari Koperasi ABC peneliti akan menggabungkan data-data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara berupa laporan keuangan komersial dan fiskal, penghasilan kena pajak dan perhitungan PPh Badan terutang. Selanjutnya, peneliti akan mengevaluasi dan menganalisa laporan keuangan komersial yang perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghitung PPh Badan terutang dengan mengacu pada studi pustaka yaitu peraturan perpajakan yang berlaku.

Kemudian pada tahap penyelesaian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan analisis perhitungan pajak penghasilan menurut koperasi dengan menurut peneliti berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan saran-saran yang berguna bagi koperasi dan peneliti selanjutnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Kesimpulan

Saran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### **Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Menurut Sondakh (2015) jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan sesungguhnya dari objek yang diteliti dengan mengumpulkan data-data atau informasi dalam bentuk angka-angka kemudian disusul dengan analisis.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dengan cara melakukan penelitian di koperasi ABC. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Koperasi ABC tahun 2019 berupa Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan Koperasi ABC tahun 2019. Koperasi ABC berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Koperasi ABC ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam, usaha toko dan usaha jasa lainnya, seperti usaha pelayanan fotokopi, percetakan dan travel. Peneliti memilih Koperasi ABC sebagai objek penelitian karena koperasi bersedia memberikan data-data berupa laporan keuangannya serta informasi dan keterangan rinci yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti karyawan atau pengurus koperasi ABC yang mengurus masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali data, informasi atau keterangan lebih lengkap dan jelas terkait objek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2013) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dimana pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis namun hanya menggali hal-hal yang penting dari permasalahan mengenai objek yang diteliti dari responden; (2) Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang

sesuai dengan penelitian dengan cara melihat, mencari dan mengumpulkan data-data koperasi seperti laporan keuangan berupa neraca, laporan perhitungan hasil usaha, struktur organisasi, kegiatan koperasi serta SPT PPh Badan; (3) Studi Pustaka dengan cara menggunakan buku-buku, undang-undang yang terkait perpajakan, peraturan perpajakan atau referensi sebagai penunjang penelitian dan dengan melengkapi atau mencari data yang diperlukan peneliti dari jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk memperoleh konsep yang jelas dalam menyusun landasan teori yang berguna untuk pembahasan.

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi dengan hasil yang akurat dan berguna dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Metode pengolahan data yang dilakukan adalah (1) Pemeriksaan Data yang dimana pada tahap ini data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari koperasi diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan isinya, keterbacaan tulisan dan kesesuaian atau relevansi data yang telah dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut; (2) Penyajian Data dengan menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau uraian singkat untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan mengevaluasi apa yang terjadi sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya lebih mudah; (3) Analisis Data yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan komersial Koperasi ABC khususnya laporan perhitungan hasil usaha untuk dikaitkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan terutang sebelum dianalisis dan setelah dianalisis berdasarkan ketentuan pajak.

### Hasil

Berdasarkan informasi yang didapat penulis, diketahui peredaran bruto pada Koperasi ABC tahun 2019 sebesar Rp 4.799.101.518,00. Dikarenakan peredaran bruto koperasi kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto atas usaha Koperasi ABC tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi ABC tahun 2019 diketahui Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak sebesar Rp 738.080.865,00. Sisa Hasil Usaha tersebutlah yang menjadi dasar bagi koperasi dalam menghitung pajak penghasilan badan dalam suatu tahun pajak. Perhitungan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Perhitungan PPh Badan Terutang menurut koperasi sebelum dilakukan koreksi fiskal:

Penghasilan Neto Fiskal	Rp 738.080.865,00
Kompensasi Kerugian	-

Penghasilan Kena Pajak	Rp 738.080.865,00
Pembulatan	Rp 738.080.000,00
PPh Badan Terutang (50% x 25% x 738.080.000)	Rp 92.260.000,00

b. Perhitungan PPh Badan Terutang setelah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008:

Penghasilan termasuk Objek Pajak	Rp 1.814.223.737,00
Biaya yang dapat dikurangkan	Rp <u>(973.625.948,00)</u>
Jumlah Penghasilan Neto Fiskal	Rp 840.597.789,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 840.597.789,00
Pembulatan	Rp 840.597.000,00
PPh Badan Terutang (50% x 25% x 840.597.000)	Rp 105.074.625,00

Dengan demikian terdapat selisih perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang dihitung menurut koperasi dengan setelah dikoreksi fiskal oleh penulis. Besarnya Pajak Penghasilan terutang menurut koperasi berdasarkan SPT Pajak Penghasilan Badan Koperasi yaitu sebesar Rp 92.260.000,00 sedangkan menurut penulis sebesar Rp 105.074.625,00 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp 12.814.625,00.

### Diskusi

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian pada data-data laporan keuangan dan perhitungan pajak penghasilan badan Koperasi ABC menunjukkan perhitungan pajak penghasilan badan koperasi belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena koperasi belum melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal pada laporan keuangan komersialnya. Hal itu dikarenakan masih terdapat akun pendapatan dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berikut diuraikan akun pos pendapatan dan biaya yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal menurut penulis yaitu sebagai berikut:

Dalam akun pendapatan usaha simpan pinjam terdapat pendapatan jasa simpanan di bank sebesar Rp 20.887.717,00 yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga perlu dikoreksi negatif.

Dalam akun biaya kesejahteraan anggota terdapat biaya natura sebesar Rp 93.927.100,00 berupa pemberian paket bingkisan lebaran kepada anggota dan karyawan koperasi. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh biaya natura tersebut tidak dapat menjadi pengurang laba sehingga perlu dikoreksi positif.

Dalam akun biaya kesejahteraan anggota terdapat biaya penyelenggaraan halal bihalal sebesar Rp 8.750.000,00 sebagai acara silaturahmi dengan seluruh anggota dan keluarga besar koperasi. Biaya penyelenggaraan halal bihalal yang merupakan

acara kumpul bersama ini tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha koperasi dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga perlu dikoreksi positif.

Dalam akun biaya bank dan pajak terdapat biaya pajak simpanan bank sebesar Rp 4.177.541,00 sehubungan dengan pendapatan jasa simpanan di bank yang telah dikenakan PPh final. Sedangkan menurut peraturan perpajakan pada pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh h mengenai pajak penghasilan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sehingga biaya pajak simpanan di bank tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan perlu dikoreksi positif.

Dalam akun biaya kantor terdapat biaya promosi sebesar Rp 9.450.000,00 yang dikeluarkan dengan pemberian voucher untuk pembelian di toko koperasi kepada pemenang atau peserta acara. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010, syarat biaya promosi ini dapat dikurangkan dari penghasilan apabila wajib pajak membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi tersebut. Koperasi tidak membuat daftar nominatif atas biaya tersebut sehingga biaya promosi tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan perlu dikoreksi positif.

Dalam akun biaya organisasi, pendidikan dan sosial terdapat biaya penerimaan tamu dan studi banding sebesar Rp 2.100.000,00 yang dikeluarkan dengan pemberian snack, souvenir, plakat kepada mahasiswa yang berkunjung untuk melakukan penelitian dan koperasi lain yang melakukan studi banding. Biaya penerimaan tamu dan studi banding tidak termasuk dalam kegiatan 3M dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto dan perlu dikoreksi positif.

Dalam akun biaya organisasi, pendidikan dan sosial terdapat biaya dukungan acara Peringatan Hari Besar Negara (PHBN) yang dikeluarkan koperasi sebagai bantuan atau dukungan dalam peringatan hari besar negara seperti hari raya pendidikan nasional atau hari guru. Mengacu pada pasal 9 ayat (1) huruf g sumbangan atau bantuan tidak dapat dibebankan sebagai biaya kecuali sumbangan atau bantuan tertentu sehingga biaya ini perlu dikoreksi positif.

## **Penutup**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya waktu wawancara dengan karyawan koperasi dan adanya privasi koperasi sehingga menghambat untuk memperoleh informasi data lebih detail. Berdasarkan keterbatasan dan hasil analisis terdapat saran yang dapat bermanfaat bagi Koperasi ABC maupun bagi peneliti yang selanjutnya adalah koperasi sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial agar diperoleh laporan keuangan fiskal yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan pajak penghasilan badan terutang yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku serta koperasi diharapkan untuk meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang

diperkenankan maupun tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh No 36 Tahun 2008 dan bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan mendapatkan informasi dan keterangan lebih lengkap mengenai laporan keuangan.

#### **Daftar Rujukan/Pustaka**

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edy. (2016). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Satu Cita Protenza Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. 3(1), 42-60.
- Kurniawan, A. W. & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. ke-11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal EMBA*, 3(4), 357–368.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-27/PJ.22/1986 TENTANG BIAYA “ENTERTAINMENT” DAN SEJENISNYA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. ke-19)*. Bandung: Alfabeta.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.